



**PENETAPAN**

**Nomor 97/Pdt.P/2020/PA.Jpr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir rental, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai

**Pemohon I.**

dan

**Pemohon II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer di xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan Sarjana, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai

**Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021, telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Jpr., tanggal 19 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal 1 dari 10 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Jpr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jayapura pada tanggal 04 Juni 2020 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juni 2020.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan biologis dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Mei 2020.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus akta kelahiran anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxx karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak tersebut guna dapat dijadikan sebagai asas hukum dan mempunyai kepastian hukum.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 22 Mei 2020, adalah anak kandung dari hubungan biologis Pemohon I dan Pemohon II.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 10 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya disebut para Pemohon datang menghadap secara *in person* ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat yang cukup kepada para Pemohon di persidangan, tentang akibat hukum dari permohonannya dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Surat Keterangan kelahiran dikeluarkan oleh Rumah Sakit xxxxxxxxxxxxxx, a.n. xxxxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 22 Mei 2020, telah di nazegelen, bukti (P1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx a.n. xxxxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tertanggal 7 Agustus 2020, telah di nazegelen, bukti (P2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx a.n. xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tertanggal 7 Agustus 2020, telah di nazegelen, bukti (P3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx a.n. Kepala Keluarga Ibrahim, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tertanggal 7 Agustus 2020, telah di nazegelen, bukti (P4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx a.n. Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxx Kota Jayapura, tertanggal 4 Juni 2020, telah di nazegelen, bukti (P5).

Hal 3 dari 10 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kota Jayapura, saksi mengaku sebagai kakak Pemohon II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Juni 2020, di xxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020, sebelum menikah secara sah para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak biologis para Pemohon, karena sejak Pemohon II hamil saksi mengetahui perkembangannya dan ketika melahirkan di RS xxxxxxxxxxxxxx, saksi ikut mendampingi Pemohon II.
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dan mengaku sebagai orangtua xxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan asal usul anak untuk memenuhi persyaratan administrasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pengurusan akta kelahiran anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx tersebut.

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, saksi mengaku sebagai kakak Pemohon II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Juni 2020, di xxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa sebelum menikah secara sah, para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, yang lahir pada tanggal 22 Mei 2020.
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak biologis para Pemohon, karena sejak Pemohon II hamil saksi mengetahui perkembangannya dan ketika melahirkan di RS xxxxxxxxxxxxxx, saksi mengunjungi Pemohon II.

Hal 4 dari 10 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dan mengaku sebagai orangtua xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan asal usul anak untuk memenuhi persyaratan administrasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pengurusan akta kelahiran anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut.

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah mengadili perkara permohonan tentang asal usul anak sehingga permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara tersebut karena Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan mempunyai kepentingan langsung terhadap anak yang dimohonkan asal-usulnya tersebut dengan tujuan agar sang anak terjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang kejiwaan anak, pendidikannya serta kepastian hukum dari siapapun.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap seorang yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal

Hal 5 dari 10 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Jpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Mei 2020, di Jayapura dengan alasan anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi, sehingga para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 22 Mei 2020, adalah anak kandung dari hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II., Majelis Hakim perlu menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka perlu terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga akibat dari suatu perkawinan yang sah maka akan melahirkan anak yang sah. Demikian juga sebaliknya perkawinan yang tidak sah menurut hukum akan melahirkan anak yang tidak sah pula. Dengan demikian untuk anak yang terbukti lahir yang pernikahan orangtuanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka hubungan perdata dapat dimaknai secara umum yaitu anak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, bisa saling mewarisi, berlaku pula ketentuan wali nikah, serta kewajiban memberi nafkah. Majelis Hakim berpendapat demikian karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyangkal berlakunya ketentuan-ketentuan hukum agama bagi pemeluknya atau kepercayaannya itu, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 3, sehingga bagi yang beragama Islam implementasinya tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, diantaranya wajib menjaga keturunan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 s/d P4 yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan bukti P5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor

*Hal 6 dari 10 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Jpr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jayapura, tanggal 4 Juni 2020, hal mana bukti P5 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sejak tanggal 4 Juni 2020, telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga saat ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi tersebut sehingga dapat diperoleh fakta bahwa para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Mei 2020, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah dan mencatatkan pernikahannya pada tanggal 4 Juni 2020, pada Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jayapura.

Kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., saksi-saksi para Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ☐ Bahwa sebelum menikah secara resmi para Pemohon telah berhubungan layaknya suami istri dan mempunyai seorang anak biologis bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Mei 2020, di RS xxxxxxxxxxxxxxxx, Jayapura.
- ☐ Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 4 Juni 2020 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jayapura.
- ☐ Bahwa anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon

Hal 7 dari 10 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Jpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar nikah sehingga lahir seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Mei 2020, kemudian Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan mendaftarkan pernikahannya pada tanggal 4 Juni 2020 di Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jayapura dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo. Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon tersebut, adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menurut agama, oleh karenanya anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak biologis dari para Pemohon. Dan oleh karena anak para Pemohon tersebut dikategorikan sebagai anak biologis yang sah diakui para Pemohon, maka hubungan perdata harus dimaknai secara umum, yaitu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban anak yang sah pada umumnya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 secara garis besar menyebutkan bahwa seseorang yang mengajukan permohonan tentang asal usul anak harus dapat membuktikan dengan akta kelahiran dari anak tersebut, dan ternyata terhadap perkara *a quo* para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, maka hal demikian ini menjadikan anak kurang percaya diri dan akan menemui banyak kesulitan dan kendala dikemudian hari, terlebih apabila hal tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 7 yang berbunyi : “*setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*” adalah kurang arif dan bijaksana bahkan jauh dari rasa keadilan apabila di dalam akta kelahiran tersebut tidak dicantumkan pula ayah sah dari anak-anak tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah sah dari anak-anak tersebut juga harus dicantumkan dalam akta kelahiran.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya sebagai berikut : “ *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu*

Hal 8 dari 10 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dinyatakan beralasan hukum, dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari para Pemohon, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memerhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 22 Mei 2020, adalah anak biologis Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp347.000 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal 9 dari 10 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini diumumkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh **Dra. Farida Hanim, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Musrifah, S.H.**, dan **Nur Muhammad Huri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Pipit Rospitawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Musrifah, S.H.**

ttd

**Nur Muhammad Huri, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Farida Hanim, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Pipit Rospitawati, S.H.**

## Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	75.000
3.	Panggilan	Rp	200.000
4.	PNBP	Rp	20.000
5.	Redaksi	Rp	10.000
6.	Meterai	Rp	12.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>347.000</b>

Terbilang : "tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah"

Hal 10 dari 10 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Jpr.